

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Galant Victory dan Charoline Cheisviyani (2016)

Meneliti tentang *Tax Avoidance* Jangka Panjang, Nilai Perusahaan dan Kepemilikan Institusional pada Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi pada Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Data yang digunakan adalah laporan keuangan periode 2010-2014, analisis data menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah *Tax avoidance* jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan Kepemilikan Institusional dapat memperkuat pengaruh terhadap hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang dengan Nilai Perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Galant Victory dan Charoline Cheisviyani (2016) adalah sama sama menggunakan variabel *tax avoidance* sebagai variabel independen, Objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menggunakan data sekunder. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Galant Victory dan Charoline Cheisviyani (2016) terletak pada periode penelitian, penelitian ini menggunakan periode 2011-2015 sedangkan penelitian Galant Victory dan Charoline Cheisviyani (2016) menggunakan periode 2010-2014. Kedua, perbedaan terletak pada variabel Kepemilikan Institusional, pada penelitian ini variabel Kepemilikan Institusional berperan sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian Galant Victory dan Charoline Cheisviyani (2016) variabel Kepemilikan Institusional sebagai

variabel pemoderasi. Ketiga, pada penelitian ini variabel dependen Nilai Perusahaan diukur menggunakan *Tobin's Q*

Ni Made Ampriyanti dan Ni Kt Lely Aryani M (2016)

Meneliti tentang *Tax Avoidance* Jangka Panjang, Nilai Perusahaan dan Karakter Eksekutif pada Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderas pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di BEI. Analisis data menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah *Tax avoidance* jangka panjang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan Karaktere ksekutif memperlemah pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ni Made Ampriyanti dan Ni Kt Lely Aryani M (2016) adalah sama sama Menggunakan variabel dependen yaitu nilai perusahaan diukur menggunakan *Tobin's Q*. Menggunakan variabel independen *tax avoidance*, objek penelitian perusahaaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menggunakan datasekunder. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ni Made Ampriyanti dan Ni Kt Lely Aryani M (2016) terletak pada variabel penelitian, pada penelitian ini variabel dependen menggunakan variabel Kepemilikan Institusional, sedangkan pada penelitian Ni Made Ampriyanti dan Ni Kt Lely Aryani M (2016) variabel dependen yang digunakan adalah Karakter Eksekutif. Kedua, pada penelitian ini variabel *Tax Avoidance* hanya diukur menggunakan Cash ETR selama 5 tahun.

Xudong Chen, Na Hu, Xue Wang dan Xiaofei Tang (2013)

Meneliti tentang *Tax Avoidance* dan *Firm Value* Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan pada perusahaan di China. Hasil dari penelitian ini adalah Tindakan penghindaran pajak meningkatkan biaya agensi dan mengurangi nilai perusahaan dan hubungan negatif penghindaran pajak dan nilai perusahaan dapat dikurangi oleh transparansi informasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Xudong Chen, Na Hu, Xue Wang dan Xiaofei Tang (2013) adalah Menggunakan variabel *tax avoidance* sebagai variable independen dan Menggunakan nilai perusahaan sebagai variable dependen yang diukur *Tobin's Q*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Xudong Chen, Na Hu, Xue Wang dan Xiaofei Tang (2013) adalah pada penelitian ini menambahkan variabel Kepemilikan Institusional sebagai variable independen, objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian 2011-2015.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Agency Theory

Menurut Victory dan Charoline (2016:756) prinsip utama teori agensi ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer entitas bisnis. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen sebagai pengelola perusahaan atau manajemen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Aplikasi teori keagenan dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Arifin, dalam Kristanti dan Maswar, 2016:3).

Menurut Susanti dan Titik (2014;2) terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasadisebut *agency conflict*. Konflik ini juga terjadi di dalam perusahaan dimana manajemen berperan sebagai agen dan *shareholder* berperan sebagai prinsipal. Pemegang saham disebut evaluator informasi dan agen-agennya disebut pengambil keputusan.

Evaluator informasi diasumsikan bertanggung jawab memilih sistem informasi. Pilihan mereka harus dibuat sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik terjadi karena

agen tidak bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan individu agen dengan mengorbankan kepentingan pemilik (Winanto dan Widayat, 2013). Secara moral agen bertanggung jawab terhadap pengoptimalan keuntungan dan kemakmuran pemilik.

Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agen seharusnya bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Namun, tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa.

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya. Untuk mengatasi terjadinya konflik harus ada *Good Corporate Governance* dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumberdaya secara maksimal sehingga profitabilitas perusahaan meningkat.

2.2.2. Pajak

Pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali (Suandy, 2011:1). Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2014:3), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*reguler*). *Budgeter* berarti pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *reguler*, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2009:2).

2.2.3. Manajemen Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Kurniasih dan Maria, 2013:58). Pada dasarnya, tidak seorangpun yang senang membayar pajak. Sesuai asumsi Leon Yudkin dalam (Pohan, 2013) yang mempertegas hal tersebut:

1. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*taxevasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar tidak akan dihukum serta yakin pula rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba.

Sedangkan kita ketahui bahwa tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak. Menurut Pohan (2013:3) salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Salah satu upaya yang dapat dalam penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil biaya pajak. Menurut Pohan (2013:13) manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *taxmanager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh *tax manager* untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Suandy (2011:10) tujuan manajemen perpajakan dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Pohan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu:

1. penghematan pajak (*tax saving*).

2. penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. penundaan pembayaran pajak.
4. mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
5. menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar.
6. menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

2.2.4 Tax Planning

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak dipungkiri bahwa istilah *tax planning* lebih populer dibanding dengan istilah *tax management*. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). Pohan (2013:7) menyatakan bahwa: “Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar”. Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan. Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Zain (2007:67) dalam Pohan (2013:18) menjelaskan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Winanto dan Widayat, (2013) menjelaskan perencanaan pajak adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan material non *tax factor* untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha maupun lainnya. Sedangkan menurut Pohan

(2013:10) perencanaan pajak atau *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Dari penjelasan pengertian *tax planning* diatas, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang merupakan tahap awal melakukan analisis secara sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh. Bertujuan untuk mengefesiesikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak, bukan penyelundupan pajak.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun ilegal, yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* (diolah dari T.N. Srinivasan, "Tax Evasion: A Model", *Journal of Public Economics*, (1973: 339-346) dalam Pohan (2013:18), adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*).

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliancecost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*).

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayarannya.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*).

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan,

semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi (*Probability of detection*).

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda (*Size of penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat.

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Pohan (2013:20), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

Suandy (2011) menjelaskan setidaknya-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak

merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisah dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Suandy (2011:12) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

1. Menganalisis informasi (Basis Data) yang ada.

Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal inihanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu: Fakta yang relevan, Fakta pajak, Faktor non pajak lainnya.

2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak.

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak.

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak.

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya (Pohan, 2013:23), yaitu:

1. *tax avoidance* (penghindaran pajak)
2. *tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak)
3. *tax saving* (penghematan pajak)

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah mereayasa

agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka perencanaan pajak (*tax planning*) disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*).

2.2.5. Tax Avoidance

Menurut Dyreng, *et. al* (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Menurut Suandy (2011:7) penghindaran pajak merupakan rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Sedangkan menurut Pohan (2013:10) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* diatas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dengan demikian dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Seperti disebutkan oleh Guire *et. al*, (2011) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menyatakan bahwa manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

Terdapat perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* tidak melanggar perundang-undangan dan hanya memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sedangkan *tax evasion* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Adanya pemisahan kepemilikan dan manajemen seperti yang dikemukakan dalam teori agensi mengindikasikan keputusan pajak perusahaan dapat memicu konflik agensi antara kepentingan pribadi manajer dan pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengawasan ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan aktivitas yang penting karena penghindaran pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk memanipulasi laporan sesuai kepentingannya sekaligus memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Manajer dapat membenarkan

aktivitas ini dengan mengatakan ketidaktahuan dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Chasbiandani dan Martani, 2012:4)

Menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.orgp penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*),
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable taxavoidance*).

Menurut komite fiscal OECD (Spitz,1983), terdapat tiga karakter dari *taxavoidance* yaitu :

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
2. Seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya,
3. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Secara teori, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan individual ditentukan oleh tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, pinalti, dan *risk-aversion* (Allingham dan Sandmo,1972 dalam Hanlon dan Heitzman, 2010). Menurut Slemrod (2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Hal tersebut dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan manajemen. Inilah yang menyebabkan adanya penghindaran pajak perusahaan.

Slemrod (2004), Chen dan Chu (2005), serta Crocker dan Slemrod (2005) menjelaskan bahwa dasar untuk memahami penghindaran pajak adalah *agency framework*. Penghindaran pajak dianggap sebagai aktivitas yang mentransfer

kesejahteraan dari negara ke pemegang saham (Desai dan Dhermapala, 2009). Menurutnya, aktivitas penghindaran pajakaan menimbulkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang ada dalam perusahaan atau bahkan menyesatkan investor.

Dalam literatur keagenan, penghindaran pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk memanipulasi laporan yang tidak sesuai. Dimana aktivitas ini memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Manajer dapat membenarkan aktivitas ini dengan mengatakan ketidaktahuan dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Martani dan Chasbiandani, 2011).

2.2.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Yang dimaksud dengan institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lainnya yang bentuknya seperti perusahaan, kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholder* pada akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri, dalam Sartika dan Fidian, 2015:7), sedangkan yang dimaksud dengan *blockholder* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan hak suara yang dimiliki institusional yang terdiri dari pemilik institusi dan *blockholders*.

Menurut Shleifer dan Vishney (1986) dalam Anisa dan Lulus (2012:125) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif

untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham

2.2.7. Nilai Perusahaan

Menurut Jonathan dan Vivi (2016:703) nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang menjadi cerminan atas tingkat kepercayaan masyarakat atas perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera.pemilikinya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor pun akan tidak berminat pada perusahaan tersebut.

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham.Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat.Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sari, dalam Sartika dan Fidiana, 2015:6). Bagi perusahaan yang telah *go public* maka nilai pasar wajar perusahaan ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dalam *listing price*.

Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan manajemen.Nilai perusahaan merupakan hal penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi investor menilai perusahaan secara keseluruhan.

Christiawan dan Tarigan, (2007:3) menjelaskan beberapa nilai suatu perusahaan sebagai berikut:

1. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
2. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
3. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiran nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini

bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

4. Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
5. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan

Tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Tujuan penghindaran pajak adalah agar meminimumkan kewajiban dengan merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada serta berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Selain itu, pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali (Sartika dan Fidiana, 2015).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan mempunyai arah yang sangat bervariasi (negatif dan positif). Penelitian yang menemukan hubungan positif *tax avoidance* dengan nilai perusahaan yaitu, Wang (2010) dan Martani dkk. (2012). Victory dan Charoline (2016) menyatakan pengaruh positif antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Ditemukannya hubungan positif tersebut, dapat dikatakan manajerial melakukan penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan *benefit* yang diperoleh lebih besar daripada *cost* maupun resikonya. Namun hal itu berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen *et. al* (2013) dan Ampriyanti dan Lely (2016) bahwa *tax avoidance* mengurangi nilai perusahaan karena meningkatkan biaya agensi. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu

pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak serta adanya risiko jika penghindaran pajakterungkap.Sedangkan Simamarta (2014) serta Jonathan dan Vivi (2016) yang menyatakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan hubungan antara *taxavoidance* dan nilai perusahaan.

Tax avoidance diprosikan dengan tarif pajak efektif kas (*CETR*).Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil.Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajemen terlihat baik dimata pemegang saham. Manajemen dalam mengambil sebuah keputusan seharusnya memperhatikan manfaat dan biaya yang akan diperoleh oleh perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, manfaat yang akan diterima oleh perusahaan selayaknya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

2.3.2. Hubungan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan

Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan.Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004).Begitu pula menurut Wening (2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.Keberadaan institusional justru menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.Akibatnya pasar saham mereaksi negatif yang berupa turunnya volume perdagangan saham dan harga saham, sehingga menurunkan nilai pemegang saham. Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

2.3.3. Hubungan *tax avoidance* dan kepemilikan institutional terhadap nilai perusahaan

Penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan karena semata-mata memang memanfaatkan peraturan yang ada dan untuk kondisi tertentu saja tetapi bisa juga dilakukan untuk tujuan bisnis. Fungsi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan.

Sartika dan Fidiana (2015) Peningkatan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dapat dipengaruhi oleh aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari investor institusi, dimana para pemegang saham yang kepemilikannya lebih besar dari pemegang saham institusi akan melakukan pembatasan terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Namun di lihat dari pandangan yang berbeda, tindakan manajemen untuk melakukan aktivitas perencanaan pajak berdasarkan monitoring dari institusi akan dapat meningkatkan nilai perusahaan, akan tetapi laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Desai dan Dharmapala (2009) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) efeknya positif bagi perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional di atas 60%. Efek penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan akan berpengaruh lebih besar di perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi, efek penghindaran pajak pada nilai perusahaan adalah positif dan signifikan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel diatas maka dapat diperoleh hasil pengembangan hipotesis sebagai berikut:

1. **H1:** *Tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan .
2. **H2:** Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
3. **H3:** *Tax avoidance* dan kepemilikan institutional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, maka peneliti mengindikasikan bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga dengan adanya teori agensi, maka manajemen sebagai agen akan berupaya meminimalkan pajak terutang perusahaan agar laba yang didapat maksimal dan manajemen mendapat kompensasi yang besar. Salah satu cara untuk beban pajak dapat dilakukan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

